



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

## PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

### KELOMPOK BERMALIN (KOBEL)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 400.3.2 / KPTS 35 - PAUD dan DIKMAS/ 2024

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermalin (KOBEL) NURUL ISLAM  
Nama Ketua Penyelenggara : KOKOM K  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermalin (KOBEL)  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Dusun Kiwon Rt 004/001 Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi  
Berlaku sejak tanggal : 01 April 2024 s.d 01 April 2027

Kuningan 01 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN



D. KUSUMANA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700206 200012 1 002

Akta Notaris : ZAINUL ROCHMAN, SH

Nomor : 51

Tgl, Bln, Tahun : 05-04-2016





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [disdikporakuningan@gmail.com](mailto:disdikporakuningan@gmail.com)  
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR : 400.3 2/KPTS. 35-PAUD dan DIKMAS/2024**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "NURUL ISLAM"**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, Kelompok Bermain (KOBER) Nurul Islam telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
  9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
  10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 28 Maret 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- |                        |   |
|------------------------|---|
| Nama Lembaga           | : Kelompok Bermain (KOBER) Nurul Islam              |
| Nama Kepala Sekolah    | : KOKOM K   |
| Jenis Kegiatan/Program | : Kelompok Bermain (KOBER)                          |
| Klasifikasi Ijin       | : Perpanjangan                                      |
| Alamat Lembaga         | : Dusun Kliwon Rt 004/001 Desa Cikeusal Kec. Cimahi |
- KEDUA** : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 01 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kuningan,



U. KUNINGAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan